



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM E-KONSULTANSI

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik ;
- b. bahwa untuk pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konsultasi Pemerintah Daerah maka diperlukan sistem e-konsultasi;
- c. bahwa dengan belum adanya pengaturan pelaksanaan konsultasi berbasis elektronik maka diperlukan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan sistem e-konsultasi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem E-Konsultasi pada Pemerintah Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SISTEM E-KONSULTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
6. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Sijunjung.
9. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.
10. Konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
11. Sistem e-konsultansi adalah aplikasi layanan konsultansi pemerintah daerah.
12. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola dan mengatur hak akses konsultan dan konsulti.

13. Konsulti adalah aparatur sipil negara, wali nagari dan perangkat nagari yang melakukan konsultasi.
14. Konsultan adalah aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk melayani konsultasi dari konsulti.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembangunan Sistem e-konsultasi Pemerintah Daerah adalah :

- a. mempermudah akses layanan konsultasi bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari;
- b. meningkatkan pembinaan pengawasan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu konsultasi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari;
- d. meningkatkan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan konsultasi kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari ;

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SISTEM E-KONSULTANSI

Pasal 3

Sistem e-konsultasi berkedudukan sebagai media layanan konsultasi, konseling dan pemberian nasehat dalam rangka peningkatan pembinaan dan mempercepat penguatan pengawasan dalam menunjang operasional pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Sistem e-konsultasi melaksanakan fungsi kegiatan pelayanan pembinaan, konseling dan pemberian nasehat dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan konsultasi tindak lanjut atas hasil pengawasan.

BAB III
PEMBANGUNAN SISTEM E-KONSULTANSI

Pasal 5

(2) Pembangunan sistem e-konsultasi terdiri dari :

- a. perangkat keras (*hardware*);
- b. perangkat lunak (*software*);
- c. jaringan (*network*); dan
- d. sumber daya manusia (*brainware*);

(2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. personal komputer (*personal computer*);
- b. laptop;
- c. server; dan
- d. *smartphone*;

(3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi e-konsultasi.

(4) Jaringan (*network*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaringan internet.

(5) Sumber daya manusia (*brainware*) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d terdiri dari :

- a. perancang sistem; dan
- b. pengguna sistem.

Pasal 6

Perancang sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh dinas yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 7

Pengguna sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (5) huruf b meliputi :

- a. administrator;
- b. konsultan; dan
- c. konsulti;

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM E-KONSULTANSI

Pasal 8

- (1) Administrator membuat akun yang terdiri dari *username* dan *password*;
- (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada konsultan setingkat pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli madya;

Pasal 9

Konsulti dalam menggunakan sistem e-konsultasi memakai akun yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Konsulti dan konsultan mengakses sistem e-konsultasi ke alamat *https://ekonsultasi.sijunjung.go.id*.

Bagian Kesatu

Konsulti

Pasal 11

- (1) Konsulti memasukkan *username* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk *login* ke sistem e-konsultasi.
- (2) Konsulti memilih kategori sesuai dengan permasalahan yang akan dikonsultasikan dengan Konsultan.
- (3) Konsulti menginput permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Konsulti mengirim permasalahan yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Konsulti menunggu jawaban dari konsultan maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua

Konsultan

Pasal 12

- (1) Konsultan memasukkan *username* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk *login* ke sistem e-konsultansi.
- (2) Konsultan menerima konsultansi sesuai dengan bidang yang disampaikan oleh Konsulti.
- (3) Konsultan menjawab permasalahan yang disampaikan oleh Konsulti maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 13

Konsulti dapat mengajukan permasalahan kembali kepada Konsultan jika jawaban yang diberikan Konsultan belum memenuhi harapan Konsulti.

BAB V

PENGELOLA SISTEM E-KONSULTANSI

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan sistem e-konsultansi dibentuk tim pengelola sistem e-konsultansi.
- (2) Tim pengelola sistem e-konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Bupati sebagai wakil penanggung jawab;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator tim;
 - d. Inspektur Daerah sebagai Ketua tim;
 - e. Kepala Perangkat Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - f. Pejabat administrator dan pejabat ahli madya Perangkat Daerah sebagai Konsultan;
 - g. pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Administrator.

- (3) Tugas tim pengelola sistem e-konsultasi sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem e-konsultasi;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi kepada Konsulti;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem e-konsultasi;
dan
 - d. membuat rekapan laporan pelaksanaan sistem e-konsultasi.
- (4) Tim pengelola sistem e-konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem e-konsultasi dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem e-konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan sistem e-konsultasi dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan nagari dalam peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis dengan desa.

BAB IX
KETENTUAN PENJUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIJUNJUNG

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR.